



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

TATA KELOLA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan non formal pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang berdaya guna untuk membentuk peserta didik yang memiliki kompetensi pengetahuan, sikap dan perilaku, serta ketrampilan yang setara dengan pendidikan formal, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, maka perlu memberdayakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa masih tingginya anak usia sekolah yang belum memperoleh layanan pendidikan di sekolah formal dan tingginya minat masyarakat untuk mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Pemalang;
- c. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang berkualitas, perlu adanya pedoman yang mengatur hakekat, fungsi, peranan, kewenangan, dan tanggung jawab Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT DI KABUPATEN PEMALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disingkat Dindikbud adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas melayani urusan pemerintah bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
9. Satuan pendidikan adalah sekelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
10. Pendidikan non formal (PNF) adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang selanjutnya di singkat PNF.
11. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pendidikan Kesetaraan adalah proses pendidikan yang merupakan pengganti pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan non formal (PNF).

f

13. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disingkat PKBM adalah Satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar dengan kebutuhan masyarakat atas dasar Prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
14. Data Pokok Pendidikan selanjutnya disebut DAPODIK adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama Pendidikan Nasional, yang merupakan bagian dari Program perencanaan Pendidikan Nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.
15. Nomor Pokok Sekolah Nasional selanjutnya disingkat NPSN adalah kode unik yang terdiri dari 8 (delapan) digit acak, yang digunakan sebagai tanda pengenal satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) Pendidikan dan Kebudayaan yang berfungsi untuk membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya.
16. Standar Nasional Pendidikan selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggaran dan/atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
18. Masyarakat adalah Masyarakat Kabupaten Pemalang.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati adalah:

- a. mewujudkan PKBM yang berkualitas dan berdaya guna untuk membentuk peserta didik yang memiliki kompetensi pengetahuan, sikap dan perilaku, serta ketrampilan yang setara dengan pendidikan formal, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional; dan
- b. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan non formal.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati adalah:

- a. memberikan pedoman tata Kelola PKBM; dan
- b. memberikan pedoman tata cara pendirian PKBM.



#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan tata kelola PKBM di Kabupaten Pemalang yaitu:

- a. tanggung jawab, hak dan kewajiban;
- b. layanan pendidikan;
- c. pendirian, pembekuan, penutupan dan pemulihan;
- d. sumber dana dan jenis pembiayaan;
- e. pembelajaran;
- f. kepala satuan pendidikan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. evaluasi dan pelaporan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. sanksi.

### BAB III

#### PENDIRIAN, PEMBEKUAN/ PENUTUPAN DAN PEMULIHAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

##### Bagian Kesatu Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

#### Pasal 5

- (1) PKBM dapat didirikan oleh:
  - a. orang perseorangan;
  - b. kelompok orang; dan/atau
  - c. badan hukum.
- (2) Pendirian PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin pendirian dari Pemerintah Daerah.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melayani urusan pemerintah bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Persyaratan pendirian PKBM terdiri dari:
  - a. persyaratan administratif; dan
  - b. persyaratan teknis.
- (5) Persyaratan administratif terdiri atas:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendiri;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama satuan pendidikan;
  - c. Nomor rekening bank atas nama satuan pendidikan;
  - d. Susunan pengurus dan rincian tugas;
  - e. Surat keterangan domisili Kepala Desa/Lurah;
  - f. Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun;



- g. dalam hal Pendiri merupakan badan hukum, pendiri melampirkan Akta Notaris pendirian PKBM dan Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementerian di bidang Hukum dan HAM.
- (6) Persyaratan teknis berupa dokumen profil PKBM yang terdiri dari:
- a. Data sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan standar pelayanan minimum pendidikan;
  - b. Data peserta didik/warga belajar yang sudah terdata pada aplikasi;
  - c. Data pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum pendidikan;
  - d. Dokumen Rencana Pengembangan PKBM dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

#### Pasal 6

PKBM yang didirikan dapat menyelenggarakan layanan program:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan keaksaraan;
- c. pendidikan kesetaraan;
- d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. pendidikan kecakapan hidup;
- f. pendidikan kepemudaan;
- g. pendidikan ketrampilan kerja;
- h. pendidikan ketrampilan wirausaha;
- i. pengembangan budaya baca; dan
- j. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

#### Bagian Kedua Izin Operasional PKBM

#### Pasal 7

- (1) Kegiatan operasional PKBM dianggap sah apabila sudah mendapatkan izin operasional penyelenggaraan pendidikan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang merupakan bagian terkait dari proses penerbitan izin operasional penyelenggaraan pendidikan di PKBM, dengan menerbitkan surat rekomendasi.
- (3) Persyaratan izin operasional PKBM sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



Bagian Ketiga  
Pembekuan/ Penutupan Sementara dan Pemulihan  
Kegiatan Operasional PKBM

Pasal 8

- (1) Kegiatan operasional PKBM dapat dibekukan/ditutup sementara apabila:
  - a. tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP) setelah dilakukan proses penilaian dan pembinaan oleh tim yang dibentuk Dindikbud; dan/ atau
  - b. terkena sanksi sedang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang.
- (2) Pembekuan/penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila PKBM dapat memenuhi standar layanan minimal paling lama 3 (tiga) tahun setelah dibekukan / diberhentikan sementara.
- (3) Pembekuan/penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut/dipulihkan kembali apabila:
  - a. memenuhi standar layanan minimal pendidikan yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP); dan/ atau
  - b. sanksi yang dikenakan pada PKBM telah dicabut oleh Dindikbud.
- (4) Pemulihan kegiatan operasional PKBM dilakukan dengan mekanisme:
  - a. pengaktifan kembali satuan pendidikan dari aplikasi Data Pokok Pendidikan ( DAPODIK );
  - b. penerbitan Keputusan Kepala Dindikbud tentang Pemulihan Kegiatan Operasional pada Satuan Pendidikan;
  - c. pengusulan izin operasional PKBM kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang berdasarkan rekomendasi dari Dindikbud.

Bagian Keempat  
Penutupan Permanen

Pasal 9

- (1) PKBM dapat ditutup permanen apabila:
  - a. telah dibekuan/ditutup sementara selama 3 (tiga) tahun dan/ atau
  - b. terkena sanksi berat dari Dindikbud
- (2) Penutupan PKBM dilakukan dengan cara:
  - a. Pencabutan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan usulan dari Dindikbud;
  - b. Pencabutan izin pendirian satuan pendidikan kesetaraan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang berdasarkan rekomendasi dari Dindikbud.



- (3) PKBM yang telah ditutup dapat mengusulkan pendirian kembali dengan mengikuti proses awal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

## BAB IV

### KEWAJIBAN PKBM

#### Pasal 10

PKBM berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan;
- b. menyusun perencanaan, melaksanakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Sekolah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dan Komite Sekolah dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas;
- c. menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum dengan mempertimbangkan potensi, kearifan lokal, kemampuan dan kebutuhan peserta didik; dan
- e. mengelola Dapodik dengan benar dan menjamin validitas data.

## BAB V

### PEMBELAJARAN

#### Pasal 11

- (1) PKBM menyusun kalender pendidikan mengacu pada panduan kalender pendidikan yang telah disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang.
- (2) Jadwal waktu dan lama pembelajaran PKBM ditentukan oleh masing-masing pengelola disesuaikan dengan program yang telah dilaksanakan dan kebutuhan masing – masing satuan pendidikan dan kurikulum yang berlaku.
- (3) PKBM wajib menyusun dan mengembangkan perangkat kurikulum sebagai pedoman pembelajaran;
- (4) Perangkat kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- (5) Bahan ajar dikembangkan oleh PKBM mengacu pada perangkat kurikulum yang telah disusun/dikembangkan;





- (6) Bahan ajar yang dikembangkan terdiri dari :
  - a. modul mata pelajaran pokok;
  - b. modul mata pelajaran tambahan/peminatan;
  - c. modul ketrampilan/kecakapan hidup;
- (7) Bahan ajar yang dikembangkan oleh PKBM harus bersifat kreatif dan inovatif, menyesuaikan kemampuan masing – masing satuan pendidikan;
- (8) PKBM wajib menyusun dan mengembangkan perangkat penilaian sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- (9) Penilaian dilakukan untuk mengukur kompetensi peserta didik yang meliputi :
  - a. aspek kognitif;
  - b. aspek psikomotor;
  - c. aspek afektif.

## BAB VI

### KEPALA PKBM

#### Pasal 12

- (1) Ketua PKBM berfungsi sebagai Kepala PKBM.
- (2) Kepala PKBM diangkat dan diberhentikan oleh penyelenggara PKBM.

#### Pasal 13

- (1) Jabatan kepala PKBM tidak boleh dirangkap.
- (2) Jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kepala satuan pendidikan / kepala sekolah pada satuan pendidikan formal maupun non formal;
  - b. Pendidik / guru yang berstatus induk pada aplikasi DAPODIK di satuan pendidikan lain;
  - c. Pengawas sekolah, penilik, pejabat dan staf yang membidangi urusan pendidikan.

## BAB VII

### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 14

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan PKBM.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang dengan membentuk tim evaluasi untuk melakukan penilaian terhadap satuan pendidikan.



- (3) Evaluasi terhadap satuan pendidikan dilakukan 1 ( satu ) kali dalam satu tahun ajaran.
- (4) Evaluasi PKBM meliputi:
  - a. manajemen kelembagaan;
  - b. Peserta Didik;
  - c. Pembelajaran;
  - d. Sarana dan prasarana;
  - e. Administrasi kelembagaan;
  - f. Pengelolaan keuangan.

#### Pasal 15

- (1) PKBM secara rutin mengirimkan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang secara berkala 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang :
  - a. data kelembagaan;
  - b. jumlah peserta didik;
  - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan;
  - d. jumlah dan kondisi sarana dan prasarana.
- (3) Selaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PKBM mengirimkan laporan data kegiatan lain yang dilaksanakan antara lain :
  - a. kegiatan vokasi;
  - b. kegiatan penilaian;
  - c. kegiatan keaksaraan;
  - d. kegiatan lain yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi peserta didik.
- (4) PKBM mengirimkan data pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan yang terdiri dari :
  - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
  - b. Pembukuan / tata usaha dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan;
  - c. Laporan Penggunaan Dana (LPD) Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan.
- (5) Data pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ) huruf a dan huruf c berupa :
  - a. laporan *online* melalui aplikasi;
  - b. laporan manual.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang melakukan pembinaan kepada PKBM untuk meningkatkan kualitas layanan Pendidikan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kapasitas kelembagaan;
  - b. pendidik dan tenaga kependidikan;
  - c. pengelolaan administrasi satuan pendidikan;
  - d. pengelolaan keuangan satuan pendidikan;

#### Pasal 17

- (1) Pengawasan PKBM dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan dan evaluasi.

## BAB IX

### SUMBER DANA DAN JENIS PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

- (1) Sumber dana PKBM dapat berasal dari:
  - a. masyarakat;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- (2) Dana dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
  - a. bantuan sukarela dari lembaga swadaya masyarakat, Yayasan Sosial, *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari badan usaha milik pemerintah maupun swasta yang bersifat tidak mengikat;
  - b. dana dari Peserta Didik berupa dana gotong royong untuk membantu pembiayaan kegiatan yang bersifat sukarela, tanpa tekanan, dan terbebas dari unsur pungutan liar;
  - c. bantuan sukarela dari perorangan yang bersifat tidak mengikat.
- (3) Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
  - a. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pendidikan kesetaraan;
  - b. Bantuan Pemerintah berupa dana kegiatan vokasi;
  - c. Dana lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).



- (4) Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa :
- a. Dana hibah pendukung Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PKBM;
  - b. Dana hibah yang berasal dari pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang;
  - c. Dana lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

## BAB X

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 19

- (1) PKBM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 15 ayat (1) dan/atau Pasal 15 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. Sanksi ringan;
  - b. Sanksi sedang;
  - c. Sanksi berat.
- (2) PKBM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (4) akan dikenakan sanksi administratif berupa sanksi ringan.
- (3) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan setelah 3 ( tiga ) kali diberikan teguran lisan.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (6) PKBM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/ atau telah diberikan teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali akan dikenakan sanksi administratif berupa sanksi sedang.
- (7) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa pembekuan / penutupan sementara satuan pendidikan.
- (8) PKBM yang telah mendapatkan sanksi sedang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut maka akan dikenakan sanksi administratif berupa sanksi berat.
- (9) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa penutupan permanen satuan Pendidikan.
- (10) Sanksi diberikan kepada PKBM setelah melalui proses penetapan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang atas rekomendasi dari tim evaluasi/verifikasi.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 17 Oktober 2023

BUPATI PEMALANG,

ttd  
cap

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 17 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

ttd  
cap

HERIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
EKO EDI PRIHARTANTO, S.H., M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP: 19651104 199403 1 008